

BAB II

TALAK dan RUJUK

A. Talak

1. Pengertian Talak

Talak secara bahasa ialah memutuskan ikatan. Diambil dari kata *itlaq* yang artinya adalah melepaskan dan meninggalkan.²⁷ Sedangkan menurut istilah syara', talak yaitu "melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri."²⁸

Dalam istilah fiqh talak mempunyai dua arti, yaitu arti yang umum dan arti yang khusus. Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh Hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri.

Talak dalam arti yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami.²⁹

Dengan pengertian talak tersebut, maka jelas yang dimaksud dengan talak adalah melepaskan ikatan antara suami-isteri, sehingga diantara

²⁷ Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah lin Nisa'*, Cct. 1, (Jakarta: Tiga Pilar, 2007), 627.

²⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 191.

²⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan*, 104.

keduanya tidak berhak berkumpul lagi dalam arti tidak boleh mengadakan hubungan suami-isteri tanpa diadakan rujuk terlebih dahulu dalam masa *iddahnya*.

2. Dasar Penetapan Talak dari al-Qur'an dan as-Sunnah.

Mengenai penetapan talak terdapat pada al-Qur'an dan as-Sunnah, yaitu sebagai berikut:

Dalil dari al-Qur'an :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.” (al-Baqarah: 229)

Dalil dari as-Sunnah

Diantaranya sebuah al-Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. bahwasannya dia menalak isterinya yang sedang haid. Umar menanyakan hal itu kepada Rasulullah Saw. bersabda :

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَسَالَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ ،، مُرَةٌ فَلْيُرَاجِعَهَا ثُمَّ لِيُتْرِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ

وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا
النِّسَاءُ

Artinya: “Dari Ibnu Umar, bahwasannya ia telah menceraikan isterinya ketika sang isteri sedang dalam haid pada zaman Rasulullah Saw. lalu Umar menanyakan hal itu kepada Rasulullah Saw. beliau bersabda, “Perintahkan kepadanya agar dia merujuk isterinya, kemudian membiarkan bersamanya sampai suci, kemudian haid lagi, kemudian suci lagi. Lantas setelah itu terserah kepadanya, dia bisa mempertahankannya jika mau dan dia bisa menalaknya (menceraikannya) sebelum menyentuhnya (jima’) jika mau. Itulah iddah seperti yang diperintahkan oleh Allah agar para isteri yang ditalak dapat langsung menghadapinya (iddah)”. (HR. Bukhari dan Muslim).

3. Hukum Talak

Mengenai hukum talak, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ahli fiqh. Dari kalangan Ulama’ Hanafiyah berpendapat bahwa talak itu terlarang kecuali bila diperlukan.³⁰

Sedang menurut madzhab Syafi’i membedakan hukum talak menjadi empat yaitu:

- a. Wajib yaitu seperti talaknya orang yang tidak bisa bersetubuh.
- b. Haram yaitu menjatuhkan talak sewaktu isteri dalam keadaan haid.
- c. Sunnah yaitu seperti talaknya orang yang tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami karena tidak ada keinginan sama sekali kepada isterinya.
- d. Makruh seperti terpeliharannya semua peristiwa tersebut di atas.³¹

³⁰ *Ibid*, 202

³¹ Syamsuddin, Moh. Ibnu Abi Abbas Ahmad bin Hamzah Ibnu Sihabuddin, al-Ramli, juz VII

Ulama Hanabilah memperinci hukum talak sebagai berikut:

- a. Haram yaitu talak yang tidak diperlukan atau talak tanpa alasan. Karena merugikan bagi suami-isteri dan tidak ada kemaslahatan yang mau dicapai dengan perbuatan talaknya itu.³²
- b. Wajib yaitu talak yang dijatuhkan oleh pihak hakam dalam perkara *syiqoq* yakni perselisihan isteri yang tidak dapat didamaikan lagi, dan kedua belah pihak memandang bahwa perceraian adalah jalan terbaik dalam menyelesaikan persengketaan mereka.
- c. Sunnah yaitu talak yang dijatuhkan kepada isteri yang sudah keterlaluan dalam melanggar perintah Allah.
- d. Mubah yaitu talak yang terjadi hanya apabila diperlukan, missal karena kelakuan isteri jelek.³³

4. Macam-Macam Talak

Adapun talak ditinjau dari segi boleh tidaknya suami rujuk kembali dibagi menjadi dua macam yaitu:

a. Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* yaitu talak dimana suami mempunyai hak merujuk kembali isterinya setelah talak itu dijatuhkan dengan *lafaz-lafaz* tertentu dan isteri benar-benar sedah digauli.³⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 118 yang dimaksud dengan talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa *iddah*.³⁵

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229:

³² Sayyid Sabiq, (Terjemah Mohammad Talib), *Fiqih Sunnah* 8, 10

³³ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, 203

³⁴ Abidin, Aminuddin, *Fiqih*, 17

³⁵ Arkola, *Kompilasi Hukum Islam*, 217

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”. (QS. al-Baqarah, 2: 229).³⁶

Maksud ayat tersebut bahwa seorang suami berhak merujuk isterinya baik setelah talak yang pertama, begitu pula ia masih berhak merujuki isterinya setelah talak yang kedua. Setelah itu suami boleh memilih apakah meneruskan pernikahannya atau bercerai, tetapi jika memilih bercerai maka ia menjatuhkan talak ketiga dan tidak berhak merujuki isterinya kembali.

Dalam talak *raj'i* seorang suami memiliki hak untuk kembali kepada isterinya (rujuk) sepanjang isterinya masih dalam masa *iddah*, baik isteri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak.

Adapun yang termasuk dalam kategori talak *raj'i* adalah sebagai berikut:

- 1) Talak satu atau talak dua tanpa *'iwadh* dan telah kumpul.
- 2) Talak karena *ila'* yang dilakukan Hakim.
- 3) Talak Hakamain artinya talak yang diputuskan oleh juru damai (hakam) dari pihak suami maupun dari pihak isteri.³⁷

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 55.

b. Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* yaitu talak yang ketiga kalinya, dan talak yang jatuh sebelum suami isteri berhubungan serta talak yang dijatuhkan isteri kepada suaminya.³⁸

Talak *ba'in* dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Talak *ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas isterinya meskipun dengan masa *iddah*.³⁹ Kompilasi Hukum Islam pasal 119 menyatakan bahwa:

Ayat 1 : talak *ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*.

Ayat 2 : talak *ba'in sughra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:

- a) Talak yang terjadi *qobla al-dukhul*
- b) Talak dengan tebusan atau *khuluk*
- c) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.⁴⁰

Dengan demikian, pada talak *ba'in sughra* suami tidak berhak lagi merujuk isterinya, akan tetapi suami masih berhak untuk

³⁷ Abidin, Aminuddin, *Fiqh*, 34

³⁸ Sa'id, *Kompilasi Hukum Islam*, 218

³⁹ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, 238

⁴⁰ Arkola, *Kompilasi Hukum Islam*, 218

berkumpul kembali dengan isterinya dengan akad nikah yang baru dan dengan maskawin yang baru pula.⁴¹

Adapun yang termasuk dalam kategori talak *ba'in sugra* ini adalah:

- a) Talak karena *fasakh* yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Agama
- b) Talak pakai *iwadh* (ganti-rugi), talak tebus berupa *khulu'*
- c) Talak karena belum dikumpuli.⁴²

Firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا

جَمِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”. (QS. al-Ahzab, 33: 49)⁴³

⁴¹ Abidin, Aminuddin, *Fiqh*, 34

⁴² *Ibid*, 35

⁴³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 675.

Maksudnya isteri yang ditalak dan belum digauli, maka baginya tidak ada *iddah*. Sehingga jika ingin kembali maka harus dengan akad yang baru.

- 2) Talak *ba'in kubrā* ialah talak yang ketiga dari talak-talak yang dijatuhkan oleh suami.⁴⁴

Dalam talak *ba'in kubrā* ini mengakibatkan si suami tidak boleh merujuk atau mengawini kembali isterinya baik dalam masa *iddah* maupun sesudah masa *iddah* habis.

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya: “Kemudian jika si suami menlalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain”. (QS. al-Baqarah, 2:230)⁴⁵

Seorang suami yang mentalak *ba'in kubrā* isterinya boleh mengawini isterinya kembali apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Isteri telah kawin dengan laki-laki lain
- b) Isteri telah dicampuri oleh suaminya yang baru

⁴⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan*, 109.

⁴⁵ Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 65.

- c) Isteri telah diceraikan oleh suami yang baru
- d) Telah habis masa *iddahnya*.⁴⁶

Sedangkan talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkan dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a) Talak *bid'i* yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan agama yang termasuk kategori talak *bid'i* yaitu:

- (1) Talak yang dijatuhkan pada isteri disaat dalam keadaan suci dan telah dicampuri, sedang masalah hamil atau tidaknya belum diketahui.
- (2) Talak yang dijatuhkan kepada isteri disaat haid atau nifas
- (3) Menjatuhkan talak ketiga kali secara berpisah-pisah dalam satu majelis⁴⁷.

- b) Talak *sunni* yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami isteri dengan ketentuan agama.

Yang termasuk talak *sunni* adalah:

- (1) Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isteri dimana isteri dalam keadaan suci dan belum dicampuri.
- (2) Talak yang dijatuhkan oleh suami pada saat isteri sedang hamil.

⁴⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan*, 109.

⁴⁷ Syeik Hasan Ayub, *Fiqh Keluarga*, 211

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa talak merupakan suatu sebab terjadi rujuk suami kepada isterinya yang disebabkan karena adanya niat baik dan tulus dari suami untuk kembali kepada isterinya. Dan isterinya dapat menerima dengan penuh kesadaran untuk bersatu kembali. Maka dengan adanya rujuk tersebut mengakibatkan syahnya hubungan sebagai suami isteri, karena rujuk mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan akad nikah yang baru.

Berikut keterangan para ulama madzhab Syafi'i mengenai hukum talak tiga sekaligus, antara lain:

- a. Imam Syafi'i, dalam Kitab *al-Um* mengatakan: "Apabila berkata seorang laki-laki kepada isterinya yang belum digaulinya: "Engkau tertalak tiga", maka haramlah perempuan itu baginya sehingga ia kawin dengan suami yang lain."⁴⁸

Hukum haram perempuan kembali dengan suami yang menceraikannya kecuali perempuan tersebut terlebih dahulu kawin dengan laki-laki lain, hanya terjadi pada kasus jatuh talak tiga. Dengan demikian, pada pernyataan Imam Syafi'i di atas, seolah-olah beliau mengatakan: "Apabila seorang laki-laki mengatakan : "Engkau tertalak tiga, maka jatuh talak tiga."

⁴⁸ Syafi'i, *al-Um*, Darul Wifa', Juz. VI, 467.

- b. Imam an-Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan: “Terjadi perbedaan ulama tentang hal seorang laki-laki berkata pada isterinya: “Engkau tertalak tiga”. Syafi’i, Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan jumhur ulama shalaf dan khalaf berpendapat jatuh tiga. Thaus dan sebagian ahli dhahir berpendapat tidak jatuh kecuali satu. Pendapat ini juga pendapat al-Hujjaj bin Arthah dan Muhammad bin Ishaq menurut satu riwayat. Pendapat yang masyhur dari al-Hujjaj bin Arthah tidak jatuh talak sama sekali. Ini juga pendapat Ibnu Muqatil dan Muhammad bin Ishaq pada riwayat lain.”⁴⁹
- c. Imam an-Nawawi dalam Raudhah al-Thalibin: “Apabila seorang suami berkata : “Engkau tertalak tiga, maka yang shahih jatuh talak tiga pada saat selesai mengucapkan perkataan “tiga”.”⁵⁰
- d. Berkata al-Mawardi : “Apabila seorang suami mentalak isterinya dengan tiga dalam satu waktu, maka jatuh tiga.”⁵¹

Dalil-dalil pendapat talak tiga sekaligus tetap jatuh tiga, antara lain:

- a. Firman Allah :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنِ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

⁴⁹ Imam an-Nawawi, Syarah Muslim, Dar Ihya al-Turatsi al-Arabi, Beirut, Juz. X, Hal. 70

⁵⁰ An-Nawawi, Raudhah al-Thalibin, *Dar Alim al-Kutub*, Arab Saudi, Juz. VI, 76.

⁵¹ Al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, Juz. X, Hal. 118

Artinya : “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu melakukan talak terhadap isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya”. (Q.S. al-Baqarah : 236)

Melakukan talak pada ayat ini berlaku mutlaq, tidak mesti harus dilakukannya dengan satu persatu. Dengan demikian, ayat ini menjadi dalil bahwa talak tiga sekaligus jatuh tiga. Al-Mawardi telah menempatkan ayat ini sebagai dalil talak tiga sekaligus jatuh tiga.⁵²

b. Al-Hadits dari Mahmud bin Labid, beliau berkata :

أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات
جميعا فقام غضبانا ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل
وقال يا رسول الله ألا أقتله.

Artinya : “Saat Rasulullah Saw. diberitahu mengenai seorang laki-laki yang mentalak isterinya dengan talak tiga sekaligus, maka berdirilah ia dalam kondisi marah, kemudian berkata, “Apakah ia ingin bermain-main dengan Kitabullah padahal aku masih ada di tengah kalian?” Ketika itu ada seorang laki-laki berdiri seraya berkata, “Wahai Rasulullah, bolehkah aku membunuhnya?” (H.R. an-Nisa-i Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan : perawinya terpercaya)⁵³

⁵² *Ibid.*, 119.

⁵³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, 212.

Rasulullah Saw. marah mendengar laki-laki tersebut mentalak tiga sekaligus isterinya. Marah Rasulullah Saw. terhadap laki-laki tersebut sebagai bukti bahwa talak tersebut jatuh tiga, karena kalau tidak jatuh tiga dan hanya jatuh satu, tentu tidak ada gunanya kemarahan Rasulullah itu. Ini sama halnya dengan al-Hadits Nabi Saw. “Perbuatan yang mubah yang dimarahi Tuhan adalah talak”.⁵⁴ Tetapi talak tetap sah dan berlaku. Oleh karena itu, kemarahan Rasulullah Saw. tersebut hanya menjelaskan kepada kita bahwa talak tiga sekaligus tersebut adalah tindakan tidak baik.

5. Sahnya Talak

Dalam perundang-undangan Indonesia telah diatur mengenai beberapa hal yang dikhususkan pemberlakuannya bagi umat Islam, yaitu tentang perkawinan, perceraian, kewarisan, dan perwakafan. Pengaturan masalah perkawinan di Indonesia diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Materi-materi tersebut merupakan materi hukum yang menjadi dasar penetapan hukum di Pengadilan Agama

⁵⁴ Al-Hadits riwayat Abu Daud, lihat Ibnu Mulaqqan, *Badrul Munir*, Darul Hijrah, Juz. VIII, 65.

Perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam pengertian, perkawinan adalah sah apabila telah dilaksanakan menurut rukun dan syarat-syarat yang ditentukan oleh masing-masing agama dan kepercayaannya tersebut. Sedangkan, pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap peristiwa perkawinan yang terjadi beserta akibat-akibatnya.

Berdasarkan Pasal 38 UUP disebutkan bahwa putusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri disebabkan karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Sedangkan berdasarkan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusnya ikatan perkawinan karena perceraian dapat diakibatkan karena adanya talak dari suami atau adanya gugatan dari isteri. Pasal 114 KHI menyatakan: “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.

Pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) UUP, bahwa perceraian hanya bisa dilakukan melalui proses sidang di Pengadilan, dalam hal ini untuk orang yang beragama Islam di Pengadilan Agama. Pasal 39 ayat (1) UUP menyatakan: “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan”.

Di dalam hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan, tidak diatur dan tidak dikenal pengertian talak di bawah tangan. Pengertian talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Pasal 117 KHI menyatakan: “talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131”.

Dengan demikian, talak menurut hukum adalah ikrar suami yang diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama. Sedangkan apabila talak dilakukan atau diucapkan di luar Pengadilan, maka perceraian sah secara hukum agama saja, tetapi belum sah secara hukum negara karena belum dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-isteri tersebut belum putus secara hukum, atau dengan kata lain, baik suami atau isteri tersebut masih sah tercatat sebagai suami-isteri.

Apabila kita perhatikan sekumpulan nash tentang tuntutan melanggengkan ikatan perkawinan dan larangan untuk menjatuhkan talak kecuali dalam keadaan dharurah, maka berdasarkan induksi dari keseluruhan nash tersebut dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang atau ketentuan yang akan diberlakukan mesti menerapkan asas "mempersempit

kemungkinan terjadinya talak". Talak baru dapat dijatuhkan apabila alasan-alasan yang dikemukakan oleh suami tersebut telah mendapat legalitas dari Syara' dan mesti pula di jatuhkan di Pengadilan Agama.

Jadi menurut Penulis, peraturan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan di Indonesia tentang ketentuan menjatuhkan talak, telah sesuai dan sejalan dengan *maqashid al-Syara'*. Berdasarkan induksi dari sekumpulan nash tentang topik di atas, sebagaimana yang telah penulis kemukakan, maka penulis sepakat dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia bagi umat Islam yang menyatakan bahwa talak hanya jatuh di Pengadilan Agama., sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 115: "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

B. RUJUK

1. Pengertian Rujuk

Rujuk dalam bahasa Arab berarti kembali artinya hidup sebagai suami isteri antara laki-laki dan wanita yang melakukan perceraian dengan jalan talak *raj'i* selama dalam masa *iddah* tanpa pernikahan baru.⁵⁵

⁵⁵ Sa'id, *Hukum Islam di Indonesia*, 277.

Menurut fuqaha', pengertian rujuk adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Imam Malik rujuk adalah kembalinya isteri yang telah ditalak selain *ba'in*, kepada perlindungan suami, dengan tanpa ada pembaharuan akad serta dalam masa *iddah*.⁵⁶
- b. Menurut Imam Syafi'i rujuk adalah mengembalikan status seorang wanita dalam satu ikatan perkawinan dari talak yang bukan *ba'in* dalam masa *iddah* melalui cara-cara tertentu.⁵⁷
- c. Menurut Imam Hambali rujuk adalah mengembalikan keadaan isteri kepada keadaan yang semula setelah terjadinya talak *raj'i* dan masih berada dalam masa *iddah* tanpa akad yang baru.
- d. Menurut Imam Hanafi rujuk adalah melanjutkan pernikahan dengan bekas isteri yang ditalak *raj'i* dalam masa *iddah*.⁵⁸

Dari beberapa pengertian rujuk tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan rujuk adalah kembalinya seorang isteri yang ditalak *raj'i* selama dalam masa *iddah* kepada perlindungan suami dengan cara-cara tertentu tanpa ada akad yang baru.

Pengertian rujuk ini juga diisyaratkan dalam pasal 163 KHI yaitu: seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa *iddah*.

⁵⁶ Abd. Ghofar, *ar Raja'ah fi al-Islam*, 21.

⁵⁷ *Ibid*, 23.

⁵⁸ Abd. Rahman al-Jaziri, *Fiqh 'ala Madzib al-Arba'ah*, juz. IV, 375.

Dengan demikian jelas bahwa rujuk hanya dapat dilakukan ketika mantan isteri dalam masa *iddah*.⁵⁹

2. Dasar Penetapan Sahnya Rujuk

Setelah adanya pemaparan tentang pengertian rujuk tersebut, maka perlu disampaikan beberapa dasar hukum tentang penetapan sahnya rujuk.

Allah SWT. berfirman dalam QS. al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. (QS. al-Baqarah, 2: 228).⁶⁰

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 234:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 53.

⁶⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemah*, 56.

menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.
(QS. al-Baqarah, 2: 228).⁶¹

Dengan demikian sunnah hukumnya bagi suami untuk merujuk isterinya apabila dilandasi oleh niat yang tulus dan benar-benar menghendaki adanya *ishlah* (perdamaian) diantara keduanya. Dan haram hukumnya apabila hanya untuk main-main, menyakiti, melecehkan maupun untuk balas dendam sehingga isteri tidak menikah dengan laki-laki lain. Berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya: “Apabila kamu menalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir *iddah*nya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudahan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka”. (QS. al-Baqarah, 2: 228).⁶²

Ayat tersebut memerintahkan agar suami dapat memanfaatkan kesempatan tersebut secara arif dan bijaksana. mereka mau melanjutkan atau memutuskan hubungan dengan isterinya. Dan hendaklah putusan itu dilakukan dengan cara yang ma’ruf, artinya suami harus kembali kepada

⁶¹ *Ibid.*, 57

⁶² *Ibid.*, 56 .

isterinya dengan cara yang baik dan harus memenuhi hak isterinya selama masa *iddah*.

Bahwa Islam masih memberi jalan bagi suami yang telah menjatuhkan talak *raj'i* kepada isterinya untuk merujuk kembali selama dalam masa *iddah*. Akan tetapi jika masa *iddahnya* telah habis maka tidak ada jalan bagi suami atas isterinya kecuali dengan pernikahan baru.

Dengan demikian hukum rujuk dapat dibedakan menjadi 5 macam yaitu:

- a. Wajib, terhadap suami yang mentalak salah seorang isterinya sebelum dia menggunakan pembagian waktunya terhadap isteri yang ditalak.
- b. Haram, apabila rujuknya itu menyakiti si isteri.
- c. Makruh, kalau perceraian itu lebih baik dan berfaedah bagi keduanya (suami isteri).
- d. *Jaiz* (boleh), ini adalah hukum rujuk yang asli.
- e. Sunah, jika maksud suami adalah untuk memperbaiki keadaan isterinya, atau rujuk itu lebih berfaedah bagi keduanya (suami isteri).⁶³

3. Sebab-sebab Terjadinya Rujuk

Perceraian merupakan salah satu sebab terjadinya rujuk, sehingga dapat dikatakan bahwa rujuk tidak akan terjadi jika tidak ada perceraian terlebih dahulu.

Dalam pasal 163 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal putusanya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan

⁶³ Rasjid, *Fiqh*, 418.

qobla al- dhuhul.⁶⁴ Hal ini menunjukkan bahwa talak merupakan salah satu penyebab adanya rujuk, artinya ketentuan rujuk itu ada karena adanya ketentuan talak.

4. Syarat dan Rukun Rujuk

a. Hak Rujuk

Rujuk adalah hak suami selama masa iddah, karena tidak seorang pun yang dapat menghapus hak rujuk. Imam Asy Syafi'i mengatakan bahwa rujuk menjadi hak laki-laki bukan hak perempuan, sehingga bila ada seorang laki-laki berkata sedang isterinya dalam masa *iddah* "saya telah merujukimu hari ini atau besok atau sebelumnya", lalu wanita maka yang diterima adalah perkataan laki-laki.⁶⁵

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 228:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Artinya: "Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah". (QS. al-Baqarah ayat, 2:228)⁶⁶

⁶⁴ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, 379.

⁶⁵ Al-Imam, Asy-syafi'i terjemah Ismail Yaub, dkk), al-Umm, 441

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 55.

Berdasarkan ayat di atas rujuk merupakan hak mutlak suami, sehingga isteri yang dalam masa *iddah* tidak berhak mencegah suami dalam rujuk dan bagi isteri tidak ada uang/benda pengganti (*iwadh*) dalam rujuk, karena wanita itu adalah menjadi hak laki-laki dan tidak ada bagi wanita hak atas laki-laki dan tidak ada urusan bagi wanita pada sesuatu yang menjadi hak laki-laki terhadap wanita. Sedang terhadap isteri yang telah selesai masa *iddah*, maka bagi laki-laki tidak ada hak rujuk atas wanita.

b. Syarat Rujuk

Seperti dijelaskan di atas, bahwa rujuk dapat terjadi selama isteri masih dalam masa *iddah* talak *raj'i*, maka apabila mantan suami hendak merujuk isterinya, maka hendaklah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Mantan isteri yang ditalak itu sudah pernah dicampuri
- 2) Harus dilakukan dalam masa *iddah*
- 3) Harus dilakukan oleh dua orang saksi
- 4) Talak yang dijatuhkan oleh suami tidak disertai ‘*iwadh*’ dari isteri
- 5) Persetujuan isteri yang akan dirujuk.⁶⁷

⁶⁷ Soemiyati, Hukum Perkawinan, 125.

c. Rukun Rujuk

Dalam pelaksanaan rujuk, rukun rujuk sangat penting, karena rujuk dipandang sah apabila memenuhi rukun yang diterapkan oleh *fuqaha*'. Adapun mengenai rukun rujuk tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Isteri

Keadaan isteri disyaratkan:

- a) Sudah dicampuri
- b) Isteri yang tertentu
- c) Talaknya adalah talak *raj'i*
- d) Isteri tengah menjalani masa '*iddah*

2) Suami

Rujuk dilakukan oleh suami atas kehendaknya sendiri artinya bukan atas paksaan dari pihak lain

- a) Sighat (lafat rujuk)
- b) Saksi⁶⁸

5. Tata Cara Pelaksanaan Rujuk

Dalam madzhab Syafi'i atau kitab Imam asy-Syafi'i "al-Um" tidak disebutkan tentang tempat tata cara pelaksanaan rujuk. Apakah pengucapan rujuk itu dilakukan suatu lembaga tertentu, misalnya di Pengadilan Agama

⁶⁸ Syeikh Hasan Ayub (Tejemah M. Abdul Ghofur), 82.

atau di KUA, seperti sekarang ini. Semua itu tidak dijelaskan, dikarenakan kondisi sosial masyarakat waktu itu, banyak menganut berbagai madzhab yang berbeda-beda. Sehingga untuk menjadi seragam dalam menentukan hukum Islam sangat minim. Namun apabila dua pihak yang berpekar yang bukan dari pengikut madzhab yang termasyur di negeri ini, maka ditunjuklah seorang *qodhi* yang memutus perkara itu sesuai dengan madzhab yang diikuti kedua pihak yang berpekar. Oleh karena itu, rujuk bisa dilakukan di rumah suami atau isteri, di masjid atau tempat lain yang layak dijadikan untuk rujuk, dengan diputuskan oleh *qodhi* (seorang ulama fiqh yang terpandang) dan diikrarkan dengan perkataan secara tegas dan terang-terangan (benar-benar berniat untuk merujuk) kepada bekas isterinya dan rujuk tidak bermotif untuk menyakiti atau menyusahkan bekas isterinya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 167 sampai dengan pasal 169 dijelaskan mengenai tata cara melaksanakan rujuk. Adapun bunyi pasal tersebut adalah:

Pasal 167:

- (1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

- (3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam masa *iddah* talak *raj'i*, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.
- (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
- (5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasihati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 168:

- (1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
- (2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
- (3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169:

- (1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah rujuk.

- (3) Catatan yang dimaksud ayat (2) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftar Rujuk dan tanda tangan Panitera.⁶⁹

Ketentuan tentang pencatatan rujuk ini hanya didasarkan kepada konsep *maslahat mursalah*, karena tidak ada nash yang mengaturnya. Dasar konsep ini adalah untuk membangun suatu hukum untuk mewujudkan kemaslahatan umat, sebab sebagaimana nikah rujuk pun hanya bisa dibuktikan dengan akta. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban hukum dan administrasi dalam masyarakat.

⁶⁹ *Kompilasi Hukum Islam*, 51-53.